



PUTUSAN

Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Nuril Khisan;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 20 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Peganden Rt:16 Rw: 04 Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Achmad Nuril Khisan ditangkap tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa Achmad Nuril Khisan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Gideon Johannes Suryanda, SH., M.Kn dan Abednego Moses Suryanda, SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kompleks Mangga Dua B2 No.3-5 Jl. Jagir Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Achmad Nuril Khisan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam : 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidiyanto., saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Nuril Khisan dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto ±0,21 (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di dalam lipatan sarung terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu, 04 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa berada di warung kopi dekat rumah, terdakwa menghubungi Sdr. IPUNG melalui telpon seluler dan berkata "mas onok tah?" (mas ada Narkotika jenis shabu) kemudian IPUNG jawab "sek entenono, engkok tak kabari maneh" (sebentar tunggu dulu, nanti saya kabari lagi) kemudian terdakwa jawab "enggeh mas" (iya mas) kemudian telpon terdakwa matikan, hingga sekira 19.30 Wib terdakwa di hubungi oleh IPUNG "wes budalo" (sudah kamu berangkat) terdakwa jawab "iyo mas otw" (iya mas saya perjalanan), kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No. pol: W-2877-CR (Tanpa STNK) milik terdakwa menuju Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya tempat biasa terdakwa bertemu dengan IPUNG, sesampainya terdakwa di Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi IPUNG "mas pun dugi" (mas saya sudah tiba) IPUNG jawab "iyo mas" (iya mas) tidak lama kemudian IPUNG datang menemui terdakwa di depan Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya dengan memberikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa serahkan juga uang terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada IPUNG sebagai pembayaran atas Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan IPUNG untuk kembali ke rumah terdakwa dengan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telpon EFENDI Als. AMBON "cak gak pengen tah?" (mas nggak pingin konsumsi Narkotika) EFENDI Als. AMBON "iyo engkok ae, sore-sorean" (iya nanti saja, agak sore saja) terdakwa jawab "ok" setelah itu telpon terdakwa putus kemudian terdakwa hubungi lagi sekira jam 18.00 Wib "sido tah cak?" (jadi mas?) EFENDI Als. AMBON jawab "iyo" terdakwa jawab "ketemu nangdi cak" (ketemu dimana?) EFENDI Als. AMBON jawab "nang pecuk" (di sekitar Desa Pecuk) terdakwa jawab "ok" telpon terdakwa putus dan terdakwa berangkat menuju tempat janji untuk bertemu dengan

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI Als. AMBON dengan membawa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga di pertengahan jalan terdakwa dihentikan oleh kurang lebih tiga orang berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gresik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02131/NNF/2022, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05004/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa Achmad Nuril Khisan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam : 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidiyanto, saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Achmad Nuril Khisan dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di dalam lipatan sarung terdakwa, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard : 0831-4255-3695;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Sabtu, 04 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib saat terdakwa berada di warung kopi dekat rumah, terdakwa menghubungi Sdr. IPUNG melalui telpon seluler dan berkata “mas onok tah?” (mas ada Narkotika jenis shabu) kemudian IPUNG jawab “sek entenono, engkok tak kabari maneh” (sebentar tunggu dulu, nanti saya kabari lagi) kemudian terdakwa jawab “enggeh mas” (iya mas) kemudian telpon terdakwa matikan, hingga sekira 19.30 Wib terdakwa di hubungi oleh IPUNG “wes budalo” (sudah kamu berangkat) terdakwa jawab “iyo mas otw” (iya mas saya perjalanan), kemudian terdakwa berangkat sendiri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion merah putih No. pol: W-2877-CR (Tanpa STNK) milik terdakwa menuju Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya tempat biasa terdakwa bertemu dengan IPUNG, sesampainya terdakwa di Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya sekira jam 20.00 Wib terdakwa menghubungi IPUNG “mas pun dugi” (mas saya sudah tiba) IPUNG jawab “iyo mas” (iya mas) tidak lama kemudian IPUNG datang menemui terdakwa di depan Klenteng Jl. Kapasan - Surabaya dengan memberikan 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu yang kemudian terdakwa serahkan juga uang terdakwa sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada IPUNG sebagai pembayaran atas

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan IPUNG untuk kembali ke rumah terdakwa dengan menguasai 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telpon EFENDI Als. AMBON “cak gak pengen tah?” (mas nggak pingin konsumsi Narkotika) EFENDI Als. AMBON “iyo engkok ae, sore-sorean” (iya nanti saja, agak sore saja) terdakwa jawab “ok” setelah itu telpon terdakwa putus kemudian terdakwa hubungi lagi sekira jam 18.00 Wib “sido tah cak?” (jadi mas?) EFENDI Als. AMBON jawab “iyo” terdakwa jawab “ketemu nangdi cak” (ketemu dimana?) EFENDI Als. AMBON jawab “nang pecuk” (di sekitar Desa Pecuk) terdakwa jawab “ok” telpon terdakwa putus dan terdakwa berangkat menuju tempat janji untuk bertemu dengan EFENDI Als. AMBON dengan membawa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga di pertengahan jalan terdakwa dihentikan oleh kurang lebih tiga orang berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gresik;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya disimpan oleh terdakwa di lipatan sarung yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02131/NNF/2022, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05004/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,101 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Achmad Nuril Khisan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira jam : 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira jam 19.00 Wib di Jalan Raya Ds. Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik saksi Akhmad Aidiyanto., saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa Terdakwa Achmad Nuril Khisan dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,21 (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang saat itu disimpan di dalam lipatan sarung terdakwa, 1 (satu) Hp Xiaomi Redmi 8 warna biru dengan nomer simcard: 0831-4255-3695;
- Bahwa pada hari Senin, 06 Maret 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa telpon EFENDI Als. AMBON "cak gak pengen tah?" (mas nggak pingin konsumsi Narkotika) EFENDI Als. AMBON "iyo engkok ae, sore-sorean" (iya nanti saja, agak sore saja) terdakwa jawab "ok" setelah itu telpon terdakwa putus kemudian terdakwa hubungi lagi sekira jam 18.00 Wib "sido tah cak?"

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jadi mas?) EFENDI Als. AMBON jawab “iyo” terdakwa jawab “ketemu nangdi cak” (ketemu dimana?) EFENDI Als. AMBON jawab “nang pecuk” (di sekitar Desa Pecuk) terdakwa jawab “ok” telpon terdakwa putus dan terdakwa berangkat menuju tempat janji untuk bertemu dengan EFENDI Als. AMBON dengan membawa 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga di pertengahan jalan terdakwa dihentikan oleh kurang lebih tiga orang berpakaian preman dengan menunjukkan surat tugas dari Polres Gresik kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan di temukan 1(satu) plastik klip berisi kristal putih diduga shabu sisa konsumsi terdakwa yang saat itu terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan dilipatan sarung yang terdakwa pakai saat itu, hingga kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Gresik;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua satu) gram berikut bungkusnya disimpan oleh terdakwa di lipatan sarung yang pada saat itu dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu terakhir kali sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02131/NNF/2022, tanggal 21 Maret 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05004/2023/NOF berupa 1(satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,101$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Screening Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan An. Achmad Nuril Khisan yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. WIWIT SETYA RINI tanggal 07 Maret 2023 dengan metode Monotes (Drug Abuse Test) dengan hasil Positif Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 27 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor Reg.Perkara : PDM-107/GRS/07/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD NURIL KHISAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah putih Nopol W-2877-CR (Tanpa STNK);

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbangan bruto \pm 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) Hp Xiaomi warna biru simcard 0831-4255-3695;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 2 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD NURIL KHISAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I***", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6** (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna merah putih Nopol W-2877-CR (Tanpa STNK);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai;
- 1 (satu) Hp Xiaomi warna biru simcard 0831-4255-3695;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 2 November 2023;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa telah menyerahkan memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa telah menyerahkan memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 260/Akta Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk, tanggal 2 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 7 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Tidak Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 November 2023, menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut dijatuhkan pada tanggal 2 November 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 3 November 2023, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 9 November 2023 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 13 November 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori banding tertanggal 9 November 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 November 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gersik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 2 November 2023, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan Primair, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, dan telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa dan telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa meskipun barang bukti sabu yang disita dari terdakwa dalam jumlah relative sedikit, namun oleh karena dari fakta hokum yang terbukti dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti terdakwa bukan sebagai penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka ketentuan Sema No.3 Tahun 2015 jo Sema No.1 Tahun 2017 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianulir/diubah sehingga alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa, sedangkan mengenai memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang intinya agar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka tidak perlu pula dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gersik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 2 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Achmad Nuril Khisan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gersik Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh I Wayan Sedana,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Herman Heller Hutapea,SH dan Agung Wibowo,SH.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Herman Heller Hutapea,SH.

Agung Wibowo,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sedana,SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo,SH

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1419/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)